



doble.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 294/MEN.KES/PER/IX/78

TENTANG

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN VAKSINASI INTERNASIONAL
(International Certificate of Vaccination)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- JIMBANG : a. bahwa untuk mengadakan perjalanan internasional termasuk untuk melakukan ibadah haji perlu mendapatkan vaksinasi dan surat keterangan International Certificate of Vaccination sebagaimana yang dimaksudkan dengan Undang-undang Karantina dan International Health Regulations tahun 1969;
- b. bahwa ketentuan yang berlaku belum cukup mengatur secara momndai, sehingga perlu diatur kembali sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini.
- GINCAT : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068 Tahun 1960);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373 Tahun 1962);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374 Tahun 1962);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Kab/BU/75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

MEMPERHATIKAN : , , ,

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.60/M.K.06/1978, tanggal 20 Januari 1978.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN VAKSINASI INTERNASIONAL.
(International Certificate of Vaccination)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Surat Keterangan Vaksinasi Internasional (International Certificate of Vaccination, disingkat I.C.V.) ialah surat keterangan, yang berlaku untuk perjalanan internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi terhadap sesuatu penyakit;
2. Vaksinasi (Vaccination) ialah pemberian vaksin secara medis;
3. Revaksinasi (revaccination) :
 - a. dalam hal cacar, ialah vaksinasi pada seseorang, yang pernah menerima vaksinasi pertama berhasil, atau yang pernah menderita penyakit cacar;
 - b. dalam hal demam kuning dan kholera, ialah vaksinasi pada seseorang dimana saat pemberiannya masih dalam masa berlakunya I.C.V. bersangkutan.

BAB II
V A K S I N A S I

Pasal 2

Setiap orang yang akan mengadakan perjalanan internasional yang memerlukan surat keterangan International of Vaccination harus mendapatkan vaksinasi.

Pasal 3

- (1) Apabila seseorang diketahui adanya kontraindikasi terhadap sesuatu vaksinasi, kepada yang bersangkutan tidak diberikan vaksinasi tersebut.

- (2) Seseorang yang diketahui adanya kontraindikasi sebagaimana dimaksudkan dengan ayat (1) harus diberikan surat keterangan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Perancis sebabnya kontraindikasi.
- (3) Kontraindikasi yang dimaksudkan dengan ayat (2) adalah seperti lampiran ke-1.

BAB III SURAT KETERANGAN

Pasal 4

Setiap orang mengadakan perjalanan internasional dapat memperoleh surat keterangan International Certificate of Vaccination jika diperlukan.

Pasal 5

Kepada Jemaah Haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah hajinya diberikan Buku International Certificate of Vaccination khusus seperti lampiran ke-2.

Pasal 6

- (1) Surat keterangan International Certificate of Vaccination hanya berlaku atas nama 1 (satu) orang.
- (2) Surat keterangan International Certificate of Vaccination yang dimaksudkan dengan ayat (1) harus ditandatangani oleh nama yang bersangkutan.
- (3) Anak yang belum bisa menulis dapat ditandatangani oleh orang tuanya atau wali dari anak tersebut.

Pasal 7

Bentuk dan isi Surat keterangan terhadap :

- a. cacar seperti lampiran ke-3;
- b. kholera seperti lampiran ke-4;
- c. demam kuning (yellow fever) seperti lampiran ke-5.

Pasal 8

Masa berlaku Surat keterangan International Certificate of Vaccination terhadap cacar (smallpox) adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

- a. 8 (delapan) hari sesudah tanggal vaksinasi yang berhasil untuk vaksinasi pertama;
- b. sejak tanggal revaksinasi.

Pasal 9

Masa berlaku Surat keterangan International Certificate of Vaccination terhadap kholera (cholera) ialah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai :

- a. 6 (enam) hari sesudah tanggal vaksinasi;
- b. sejak tanggal revaksinasi.

Pasal 10

Masa berlaku Surat keterangan International Certificate of Vaccination terhadap demam kuning (yellow fever) ialah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai :

- a. 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal vaksinasi;
- b. sejak tanggal revaksinasi.

BAB IV

T A R I F

Pasal 11

Kepada mereka yang mendapat vaksinasi dan buku International Certificate of Vaccination dipungut biaya untuk :

- a. vaksinasi cacar (small pox)Rp. 500,-- (lima ratus rupiah)
- b. vaksinasi kholera (cholera sec)Rp. 500,-- (lima ratus rupiah)
- c. vaksinasi demam kuningRp. 3500,-- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- d. buku kuning (I.C.V.)Rp. 500,-- (lima ratus rupiah)

Pasal 12

Hasil pungutan yang dimaksud dengan pasal 11 harus disetorkan ke Kas Negara oleh Bendaharawan penerima/penyetor seluruh penerimaan yang telah dipungutnya dalam waktu-waktu yang ditentukan, sekurang-kurangnya sekal seminggu.

Pasal 13

Biaya yang dimaksudkan dengan pasal 11 tidak dipungut kepada Jemaah Haji

BAB V

W E W E N A N G

Pasal 14

- (1) Unit kesehatan yang diberi wewenang untuk mengeluarkan I.C.V. terhadap cacar dan atau I.C.V. terhadap kholera adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut/Udara).
- (2) Pejabat pada Unit Kesehatan yang dimaksud dalam ayat (1) yang berwenang menandatangani I.C.V. ialah :
 - a. Kepala;
 - b. Dokter Pelabuhan;
 - c. Petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pasal 15

- (1) Khusus untuk Jemaah Haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah Haji seperti dimaksud dalam pasal 5, unit kesehatan yang diberi wewenang mengeluarkan I.C.V. terhadap cacar dan atau I.C.V. terhadap kholera adalah unit kesehatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I.

(2) Kepala

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I diberi wewenang untuk menunjuk pejabat dari unit kesehatan Daerah, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) untuk mendatangkan I.C.V. khusus.

(3) Dalam hal-hal yang tertentu kepada :

a. Kantor Kesehatan Pelabuhan Laut/Udara embarkasi Haji dan

b. Dokter Team Kesehatan Haji Indonesia yang bertugas di kapal; diberi wewenang untuk mengeluarkan I.C.V. khusus.

Pasal 16

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular atas nama Menteri Kesehatan diberi wewenang untuk menetapkan/menunjuk unit kesehatan yang diberi wewenang untuk mengeluarkan dan mendatangkan I.C.V. terhadap demam kuning (yellow fever).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

Unit kesehatan di Daerah dan Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) harus dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pasal 18

Unit kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 15 dan pasal 16 dalam pelaksanaan penyelenggaraan I.C.V. termasuk yang khusus untuk Jemaah Haji harus melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan ini dapat dituntut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berjakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 461/S.D/VII/E.K Tahun 1975 Tanggal 15 Juli 1975 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Krida Nirmala Departemen Kesehatan Nomor 175/DK-5/68 Tanggal 23 Januari 1968 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerlukan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 14 September 1978

